



**KEPALA DESA WAEUOE  
KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA WAETUOE  
PERIODE TAHUN 2023

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan hasil pemilihan pengurus Forum Anak tingkat Kecamatan Waetueoe oleh Forum Anak tingkat Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan pada tanggal , perlu ditetapkan Pengurus Forum Anak dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Waetueoe
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
3. Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak anak
4. Undang –undang Perlindungan Anak Pasal 4 tentang setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hargat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No.18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengurus Forum Anak Desa Waetuo 2023, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Merumuskan dan menyusun program kegiatan Forum Anak Desa Waetuo 2023
  - b. Mensosialisasikan hak – hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Waetuo 2023
  - c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah / forum anak di tingkat Kelurahan;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak di Desa Waetuo 2023 dan
  - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Waetuo 2023
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengurus Forum Anak Desa Waetuo 2023 berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Desa;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Desa Waetuo  
 Pada tanggal : 26 Januari 2023  
**Kepala Desa Waetuo,**  
  
**Fahrudinak, SE**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE

NOMOR : 28 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
DESA WAETUOE TAHUN 2023

- I. PELINDUNG / PENASEHAT : 1. Kepala Desa Waetueo  
2. BPD Desa Waetueo
- II. PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Desa Waetueo
- III. PENGARAH : 1. Ketua TP. PKK Desa Waetueo  
2. Penyuluh Lapangan KB
- IV. FASILITATOR : 1. Ananda  
2. Nasrul  
3. Rusnia
- V. Ketua : - Akmal  
Wakil Ketua : - Alda Cantika
- VI. Sekretaris : - Jessica
- VII. Bendahara : - Aggun
- VIII. Duta Anak : 1. Asriana  
2. Rezky  
3. Nasar  
4. Haikal  
5. Safira
- IX. Komisi
1. Komisi Partisipasi
- Koordinator : Arif
- Anggota : Nardiansa  
: Mu. Indra Ramdani  
: Badriana Zakwa
2. Komisi Perlindungan
- Koordinator :- Abd. Rahman
- Anggota : - Afdal  
- Nabila  
- Apriliana
3. Komisi Pendidikan
- Koordinator : - A. Putri Aden
- Anggota : - Jusmiani Aprilianti  
- Nurfadhillahtul Q  
- Nurul Ilmi Amalia
4. Komisi Kesehatan
- Koordinator : - Muh. Raihan
- Anggota : - Padilla  
- Sulpa Hima Yusra  
- Siti Anisa

Ditetapkan di : Desa Waetueo  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Waetueo,

  
Fahri Ishak, SE